



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faidul Bin Firdaus**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Kanalo 1, Desa Pulau Harapan
Persatuan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa Faidul Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS** bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar **Pasal 340 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS** dengan Pidana Penjara **selama 15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan gambar depan lingkaran berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih dengan garis berwarna biru dan terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada keluarga korban LAMA L Bin DODA.

- 1 (satu) Buah Kapak dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 14 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dan hitam.
- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang 37 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya **Lelk. LAMA L Bin DODA (korban)** sering mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa dalam arti terdakwa memiliki banyak bapak sehingga terdakwa merasa sakit hati terhadap **Lelk. LAMA L Bin DODA**.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 13.50 Wita terdakwa berjalan menuju kedapur rumahnya untuk mengambil parang, saksi **MAWAR Binti SAEHE** yang melihat pada saat itu langsung berkata kepada terdakwa “**kamu mau apakan itu parang**” lalu terdakwa menjawab “**bahwa mau pergi cari itu orang tua (Lelk. LAMA L Bin DODA)**”, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan membawa sebilah parang ditangan kirinya, dan pada saat terdakwa berjalan dengan maksud mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu disekitar rumah warga, merasa kurang yakin dengan parang yang dibawa terdakwa lalu terdakwa mengambil kapak tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa kembali berjalan mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA**, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat **Lelk. LAMA L Bin DODA** sedang berjalan ke arah kuburan, selanjutnya terdakwa mendatangi **Lelk. LAMA L Bin DODA** dan pada saat di sekitar kuburan dekat tiang listrik, terdakwa menunjuk **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak lalu berkata “**kita sembarang kita bilang kalo terdakwa banyak bapakku**” dan sambil mengangguk **Lelk. LAMA L Bin DODA** menjawab “**hah, sembarang ini**”

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya **Lelk. LAMA L Bin DODA** mengambil batu, kemudian dengan perasaan emosi terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah **Lelk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas **Lelk. LAMA L Bin DODA**, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya kearah **Lelk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan **Lelk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa yang tidak merasa puas dan dengan perasaan emosi terdakwa kembali menganiaya **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan yang mengakibatkan **Lelk. LAMA L Bin DODA** oleng dan tubuhnya terputar kearah kanan, masih merasa kurang puas terdakwa kembali mengayunkan kapak yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa kearah korban **Lelk. LAMA L Bin DODA** dan mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan **Lelk. LAMA L Bin DODA** jatuh tersungkur ke tanah.

- Bahwa setelah melihat **Lelk. LAMA L Bin DODA** terjatuh ke tanah, terdakwa berlari ke Mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang di dalam mesjid, setelah itu terdakwa berjalan kembali mendatangi **Lelk. LAMA L Bin DODA** yang tergeletak di tanah untuk memastikan apakah **Lelk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak atau tidak, terdakwa yang melihat **Lelk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak, sehingga terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali mengayunkan kapak yang dipegangnya kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan **Lelk. LAMA L Bin DODA**.
- Bahwa setelah menganiaya **Lelk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa berlari kembali ke mesjid untuk menyimpan kapak di dalam mesjid kemudian terdakwa lari kearah pemukiman warga dan ditangkap lalu diamankan oleh warga, tidak lama kemudian **Lelk. LAMA L Bin DODA** ditolong oleh warga sekitar untuk di naikan ke perahu/speed dan dibawa ke RSUD Sinjai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **Lelk. LAMA L Bin DODA** setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar **Lelk. LAMA L Bin DODA** tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka baco ukuran 10 x 3 Cm di pelipis kanan, dasar lukatulang, luka baco pada kepala bagian

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek disiku kanan ukuran 5 x 3 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 / 42.0012/F/RSUD-SJ, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Pathoni Halim**, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Tampak Luka baco kukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok dikepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek disiku kanan ukuran 5 x 3 cm.

PEMERIKSAAN FISIK :

1. Kepala : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. perut : Tidak ada kelainan.
5. Punggung : Tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak atas : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki usia 68 Tahun ke IGD RSUD Sinjai dengan tubuh penuh luka bacok. Tampak luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada bagian telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

- Bahwaberdasarkan Surat Keterangan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu **dr. Jerny Dase, SH. Sp.F, M.Kes** dan **Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.Bs(K)** dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/119/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dilakukanterhadap korban AtasnamaLelaki LAMA. L BIN DODA sebagaiberikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Riwayat Penyakit/Perlukaan :
Keluhan Utama : Luka pada kepala sejak 21 Jam sebelum masuk kerumah sakit wahidin, disertai penurunan kesadaran, tidak ada muntah, tidak ada kejang, tidak ada kelemahan anggota gerak.
- PemeriksaanFisik:

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o

Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (saluran napas) : Bebas
2. Breathing (pernapasan) : Duapuluh kali permenit
3. Circulation (sirkulasi darah) : tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi : Sembilan puluh delapan kali permenit.
4. Disability (tingkat kesadaran) : kesadaran menurun berdasarkan skala GCS (Glasgow Coma Scale) adalah nilai 13 (tiga belas) yaitu eye (Respon mata:3), Motorik (respon pergerakan:6), Verbal (Respon suara:4)
5. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

o

Secondary Survey (Status Lokal)

1. Daerah kepala : tampak satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) centi meter, lebar tiga (3) senti meter, dalam dua (2) senti meter. Tampak satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) senti meter, lebar tiga (3) senti meter dan dalam tiga (3) senti meter, pendarahan aktif tidak ada.
2. Daerah telinga : tidak tampak kelainan tertentu.
3. Daerah leher : tidak tampak kelainan tertentu.
4. Daerah bahu : tidak tampak kelainan tertentu.
5. Daerah dada : tidak tampak kelainan tertentu.
6. Daerah perut : tidak tampak kelainan tertentu.
7. Daerah pinggang : tidak tampak kelainan tertentu.
8. Daerah punggung : tidak tampak kelainan tertentu.
9. Daerah kelamin : tidak tampak kelainan tertentu.
10. Daerah lengan kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
11. Daerah siku kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
12. Daerah lengan kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
13. Daerah lengan kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
14. Daerah siku kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
15. Daerah lengan kiri bawah : tampak luka robek pada terletak sepertiga bawah lengan bahu kiri (1/3 distal arthrobrachii sinistra), pendarahan aktif tidak ada.
16. Daerah tangan kanan : jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi) pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas (range of movement terbatas)
17. Daerah tangan kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
18. Daerah tungkai kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
19. Daerah tungkai kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
20. Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
21. Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
22. Daerah kaki kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
23. Daerah kaki kiri : tidak tampak kelainan tertentu.

KONDISI AKHIR PASIEN : Meninggal Dunia

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Prof Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS(K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf, dr.Ramadhan Gautama, dr.Adriani P.Pakan, dr. Abdullah, dr. Putra Imanullah selaku asisten dokter ahli bedah saraf, dr. Henry Yurianto, M.Phil, Ph.D, Sp.OT(K), dr. M. Ruksal Saleh, Ph.D, Sp.OT(K) selaku dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Victor Gozali selaku asisten dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Rusmin Syukur, Sp.An selaku dokter Ahli Anestesi, dr. syukriah A.Darise selaku asisten dokter ahli anestesi. Dr.dr. Fonny Josh, Sp.BP, RE(K) selaku Dokter Ahli Bedah Plastik, dr. Zainal Abidin selaku dokter jaga triage terhadap satu orang pasien laki-laki bernama LAMA. D, tanggal lahir 01-07-1952, nomor rekam medic 916764 (Sembilan satu enam tujuh enam empat) pada tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh, pukul empat lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tanggal dua puluh empat bulan mei tahun dua ribu dua puluh pukul empat lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Instalasi Rawat Darurat Bedah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan tingkat kesadaran yang sangat menurun yaitu (GCS13), tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit. Pada tubuh pasien terdapat luka-luka yaitu pada daerah kepala terdapat satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region Occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada; pada daerah lengan kiri bawah terdapat luka robek pada sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada; jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi), pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas; Foto CT Scan kepala: pendarahan diatas selaput keras otak bagian depan kanan (pendarahan epidural region frontotemporalis kanan) yang mengakibatkan pergeseran sebagian jaringan otak kearah kiri (herniasi subfalcine) sejauh nol koma empat (0,4) sentimeter. Pendarahan di dalam jaringan otak bagian kanan (pendarahan intracerebri lobus temporal kanan) total

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pendarahan empat puluh lima milliliter (45 cc). patah tulang tengkorak bagian depan dan samping, serta tulang dasar tengkorak bagian tengah dan samping kanan (Fraktur os frontal, os temporal, greater wing phenoid, lamina papyracea dan os zygomaticu kanan). Pendarahan dibawah selaput pembungkus otot dan bagian luar tulang kepala (subgaleal hematoma) disertai kerusakan jaringan lunak bagian depan kanan kepala (soft tissue defect region frontotemporal); hasil foto rontgen lengan bawah, tampak patah tulang sepertiga bawah tulang lengan bawah kiri (fraktur inkomplit pada korteks sisi anterior 1/3 distal os radius sinistra), kerusakan jaringan lunak pada bagian belakang siku kiri (soft tissue defect posterior elbow sinistra) dan sisi depan 1/3 bawah lengan kiri bawah (anterior 1/3 distal antebrachi sinistra); hasil foto rontgen tangan kiri dan kanan, tampak pembengkakan jaringan lunak pada jari II dan III tangan kanan (soft tissue swelling pada region interphalangeal digiti II dan III kanan); Hasil foto rontgen sendi siku, tampak patah tulang pangkal lengan bawah kiri sisi tengah (fraktur pada sisi medial caput os radius kiri) yang melibatkan persendian lengan atas bawah (intraarticular humoradial) disertai pegeseran patahan tulang kearah tengah (displacement fragmen fraktur ke medial); Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah sel darah putih menjadi tiga puluh tujuh koma satu ribu per desiliter dan penurunan hemoglobin menjadi Sembilan koma satu. Adanya luka-luka dan patah tulang serta pendarahan didalam otak tersebut didapat sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras. Akibat dari patah tulang dan pendarahan dalam otak serta penimbunan udara dalam otak bagian depan kiri dan kanan (Pneumocephalus bifrontal) tersebut diatas maka menyebabkan kerusakan jaringan otak (traumatic brain injury) yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak yang membahayakan jiwa pasien. Setelah perawatan selama 1 (satu) hari pasien meninggal dunia

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merasa sakit hati terhadap **Lelk. LAMA L Bin DODA** karena sering mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa dalam arti terdakwa memiliki banyak bapak sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 13.50 Wita terdakwa berjalan menuju kedapur rumahnya untuk mengambil parang, saksi **MAWAR Binti SAEHE** yang melihat pada saat itu langsung berkata kepada terdakwa **"kamu mau apakan itu parang"** lalu terdakwa menjawab **"bahwa mau pergi cari itu orang tua (Lelk. LAMA L Bin DODA)"**, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan membawa sebilah parang ditangan kirinya, dan pada saat mencari, terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu di sekitar rumah warga, selanjutnya terdakwa mengambil kapak tersebut;
- Bahwa terdakwa yang merasa sakit hati terhadap **Lelk. LAMA L Bin DODA** karena sering mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa dalam arti terdakwa memiliki banyak bapak sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 13.50 Wita terdakwa berjalan menuju kedapur rumahnya untuk mengambil parang, saksi **MAWAR Binti SAEHE** yang melihat pada saat itu langsung berkata kepada terdakwa **"kamu mau apakan itu parang"** lalu terdakwa menjawab **"bahwa mau pergi cari itu orang tua (Lelk. LAMA L Bin DODA)"**, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan membawa sebilah parang ditangan kirinya, dan pada saat mencari, terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu di sekitar rumah warga, selanjutnya terdakwa mengambil kapak tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa kembali berjalan mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA**, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat **Lelk. LAMA L Bin DODA** sedang berjalan ke arah kuburan, selanjutnya terdakwa mendatangi **Lelk. LAMA L Bin DODA** dan pada saat di sekitar kuburan dekat tiang listrik, terdakwa menunjuk **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak lalu berkata **"kita**

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarang kita bilang kalo saya banyak bapakku” dan sambil menganggu **LeIk. LAMA L Bin DODA** menjawab “**hah, sembarang ini**” selanjutnya **LeIk. LAMA L Bin DODA** mengambil batu, kemudian dengan perasaan emosi terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah **LeIk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas **LeIk. LAMA L Bin DODA**, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya kearah **LeIk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan **LeIk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa yang tidak merasa puas dan dengan perasaan emosi terdakwa kembali menganiaya **LeIk. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan yang mengakibatkan **LeIk. LAMA L Bin DODA** oleng dan tubuhnya terputar kearah kanan, masih merasa kurang puas terdakwa kembali mengayunkan kapak yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa kearah korban **LeIk. LAMA L Bin DODA** dan mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan **LeIk. LAMA L Bin DODA** jatuh tersungkur ke tanah.

- Bahwa setelah melihat **LeIk. LAMA L Bin DODA** terjatuh ke tanah, terdakwa berlari ke Mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang di dalam mesjid, setelah itu terdakwa berjalan kembali mendatangi **LeIk. LAMA L Bin DODA** yang tergeletak ditengah untuk memastikan apakah **LeIk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak atau tidak, terdakwa yang melihat **LeIk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak, sehingga terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali mengayunkan kapak yang dipegangnya kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan **LeIk. LAMA L Bin DODA**
- Bahwa setelah menganiaya **LeIk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa berlari kembali ke mesjid untuk menyimpan kapak di dalam mesjid kemudian terdakwa lari kearah pemukiman warga dan ditangkap lalu diamankan oleh warga, tidak lama kemudian **LeIk. LAMA L Bin DODA** ditolong oleh warga sekitar untuk di naikan ke perahu/speed dan dibawa ke RSUD Sinjai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **LeIk. LAMA L Bin DODA** setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar **LeIk. LAMA L Bin DODA** tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok pada kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri di sertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 / 42.0012/F/RSUD-SJ, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Pathoni Halim**, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Tampak Luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

PEMERIKSAAN FISIK :

1. Kepala : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. perut : Tidak ada kelainan.
5. Punggung : Tidak ada kelainan.
6. Anggotagerakatas : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki usia 68 Tahun ke IGD RSUD Sinjai dengan tubuh penuh luka bacok. Tampak luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada bagian telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu **dr. Jerny Dase, SH. Sp.F, M.Kes** dan **Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.Bs(K)** dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/119/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dilakukan terhadap korban Atas nama Lelaki LAMA. L BIN DODA sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Riwayat Penyakit/Perlukaan :

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluhan Utama : Luka pada kepala sejak 21 Jam sebelum masuk kerumah sakit wahidin, disertai penurunan kesadaran, tidak ada muntah, tidak ada kejang, tidak ada kelemahan anggota gerak.

B. Pemeriksaan Fisik:

a. Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

1. Airway (saluran napas) : Bebas
2. Breathing (pernapasan) : Dua puluh kali per menit
3. Circulation (sirkulasi darah) : tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga milli meter air raksa. Nadi : Sembilan puluh delapan kali per menit.
4. Disability (tingkat kesadaran) : kesadaran menurun berdasarkan skala GCS (Glasgow Coma Scale) adalah nilai 13 (tigabelas) yaitu eye (Respon mata:3), Motorik (respon pergerakan:6), Verbal (Respon suara:4)
5. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

b. Secondary Survey (Status Lokalis)

1. Daerah kepala : tampak satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) centimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Tampak satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada.
2. Daerah telinga : tidak tampak kelainan tertentu.
3. Daerah leher : tidak tampak kelainan tertentu.
4. Daerah bahu : tidak tampak kelainan tertentu.
5. Daerah dada : tidak tampak kelainan tertentu.
6. Daerah perut : tidak tampak kelainan tertentu.
7. Daerah pinggang : tidak tampak kelainan tertentu.
8. Daerah punggung : tidak tampak kelainan tertentu.
9. Daerah kelamin : tidak tampak kelainan tertentu.
10. Daerah lengan kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
11. Daerah siku kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
12. Daerah lengan kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
13. Daerah lengan kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
14. Daerah siku kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
15. Daerah lengan kiri bawah : tampak luka robek pada terletak sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal artembrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada.
16. Daerah tangan kanan : jari II tangan kanan terputus (digni II teramputasi) pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas (range of movement terbatas)
17. Daerah tangan kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
18. Daerah tungkai kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
19. Daerah tungkai kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
20. Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
21. Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
22. Daerah kaki kanan : tidak tampak kelainan tertentu.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Daerah kaki kiri :tidak tampak kelainan tertentu.

KONDISI AKHIR PASIEN : Meninggal Dunia

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Prof Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS(K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf, dr.Ramadhan Gautama, dr.Adriani P.Pakan, dr. Abdillah, dr. Putra Imanullah selaku asisten dokter ahli bedah saraf, dr. Henry Yurianto,M.Phil,Ph.D,Sp.OT(K), dr. M. Ruksal Saleh,Ph.D,Sp.OT(K) selaku dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Victor Gozali selaku asisten dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Rusmin Syukur,Sp.An selaku dokter Ahli Anestesi, dr. syukriah A.Darise selaku asisten dokter ahli anestesi. Dr.dr. Fonny Josh,Sp.BP,RE(K) selaku Dokter Ahli Bedah Plastik, dr. Zainal Abidin selaku dokter jaga triage terhadap satu orang pasien laki-laki bernama LAMA. D, tanggal lahir 01-07-1952, nomor rekam medic 916764 (Sembilan satu enam tujuh enam empat) pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, pukul empat lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh pukul empat lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Instalasi Rawat Darurat Bedah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan tingkat kesadaran yang sangat menurun yaitu (GCS13), tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit. Pada tubuh pasien terdapat luka-luka yaitu pada daerah kepala terdapat satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region Occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada; pada daerah lengan kiri bawah terdapat luka robek pada sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal arthrobrachii sinistra), pendarahan aktif tidak ada; jari II tangan kanan terputus (digi II teramputasi), pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas; Foto CT Scan kepala: pendarahan diatas selaput keras otak bagian depan kanan (pendarahan epidural region frontotemporalis kanan) yang mengakibatkan pergeseran sebagian

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan otak kearah kiri (herniasi subfalcine) sejauh nol koma empat (0,4) sentimeter. Pendarahan di dalam jaringan otak bagian kanan (pendarahan intracerebri lobus temporal kanan) total volume pndarahan empat puluh lima milliliter (45 cc). patah tulang tengkorak bagian depan dan samping, serta tulang dasar tengkorak bagian tengah dan samping kanan (Fraktur os frontal, os temporal, greather wing phenoid, lamina papyracea dan os zygomaticu kanan). Pendarahan dibawah selaput pembungkus otot dan bagian luar tulang kepala (subgaleal hematoma) disertai kerusakan jaringan lunak bagian depan kanan kepala (soft tissue defect region frontotemporal); hasil foto rongen lengan bawah, tampak patah tulang sepertiga bawah tulang lengan bawah kiri (fraktur inkomplit pada korteks sisi anterior 1/3 distal os radius sinistra), kerusakan jaringan lunak pada bagian belakang siku kiri(soft tissue defect posterior elbow sinistra) dan sisi depan 1/3 bawah lengan kiri bawah (anterior 1/3 distal antebrachi sinistra); hasil foto rontgen tangan kiri dan kanan, tampak pembengkakan jaringan lunak pada jari II dan III tangan kanan (soft tissue swelling pada region interphalangeal digiti II dan III kanan); Hasil foto rontgen sendi siku, tampak patah tulang pangkal lengan bawah kiri sisi tengah (fraktur pada sisi medial caput os radius kiri) yang melibatkan persendian lengan atas bawah (intraarticular hunoradial) disertai pegeseran patahan tulang kearah tengah (displacement fragmen fraktur ke medial); Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah sel darah putih menjadi tiga puluh tujuh koma satu ribu per desiliter dan penurunan hemoglobin menjadi Sembilan koma satu. Adanya luka-luka dan patah tulang serta pendarahan didalam otak tersebut didapat sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras. Akibat dari patah tulang dan pendarahan dalam otak serta penimbunan udara dalam otak bagian depan kiri dan kanan (Pneumocephalus bifrontal) tersebut diatas maka menyebabkan kerusakan jaringan otak (traumatic brain injury) yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak yang membahayakan jiwa pasien. Setelah perawatan selama 1 (satu) hari pasien meninggal dunia

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338KUHPidana.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **FAIDUL BIN FIRDAUS**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 13.50 Wita terdakwa yang merasa sakit hati terhadap **Lelk. LAMA L Bin DODA** karena sering mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa, sehingga terdakwa berjalan menuju kedapur rumahnya untuk mengambil parang, dan saksi **MAWAR Binti SAEHE** yang melihat pada saat itu langsung berkata kepada terdakwa “**kamu mau apakan itu parang**” lalu terdakwa menjawab “**bahwa mau pergi cari itu orang tua (Lelk. LAMA L Bin DODA)**”, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan membawa sebilah parang ditangan kirinya, dan pada saat mencari, terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu di sekitar rumah warga, selanjutnya terdakwa mengambil kapak tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kapak tersebut terdakwa kembali berjalan mencari **Lelk. LAMA L Bin DODA**, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat **Lelk. LAMA L Bin DODA** sedang berjalan ke arah kuburan, selanjutnya terdakwa mendatangi **Lelk. LAMA L Bin DODA** dan pada saat di sekitar kuburan terdakwa bertemu dan terdakwa menunjuk **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak lalu berkata “**kita sembarang kita bilang kalo saya banyak bapakku**” dan sambil menganggu **Lelk. LAMA L Bin DODA** menjawab “**hah, sembarang ini**” selanjutnya **Lelk. LAMA L Bin DODA** mengambil batu, kemudian dengan perasaan emosi terdakwa langsung menganiaya **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan cara mengayunkan kapak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah **Lelk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas **Lelk. LAMA L**

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DODA, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya kearah **Lelk. LAMA L Bin DODA** sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan **Lelk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa yang tidak merasa puas dan dengan perasaan emosi terdakwa kembali menganiaya **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan yang mengakibatkan **Lelk. LAMA L Bin DODA** oleng dan tubuhnya terputar kearah kanan, masih merasa kurang puas terdakwa kembali mengayunkan kapak yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa kearah korban **Lelk. LAMA L Bin DODA** dan mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan **Lelk. LAMA L Bin DODA** jatuh tersungkur ke tanah.

- Bahwa setelah melihat **Lelk. LAMA L Bin DODA** terjatuh ke tanah, terdakwa berlari ke Mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang di dalam mesjid, setelah itu terdakwa berjalan kembali mendatangi **Lelk. LAMA L Bin DODA** yang tergeletak di tanah untuk memastikan apakah **Lelk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak atau tidak, terdakwa yang melihat **Lelk. LAMA L Bin DODA** masih bergerak, sehingga terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali menganiaya **Lelk. LAMA L Bin DODA** dengan cara mengayunkan kapak yang dipegangnya kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan **Lelk. LAMA L Bin DODA**.
- Bahwa setelah menganiaya **Lelk. LAMA L Bin DODA**, terdakwa berlari kembali ke mesjid untuk menyimpan kapak di dalam mesjid kemudian terdakwa lari kearah pemukiman warga dan ditangkap lalu diamankan oleh warga, tidak lama kemudian **Lelk. LAMA L Bin DODA** ditolong oleh warga sekitar untuk di naikan ke perahu/speed dan dibawa ke RSUD Sinjai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **Lelk. LAMA L Bin DODA** setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar **Lelk. LAMA L Bin DODA** tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka bacok ukuran 10 x 3 Cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok pada kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri di sertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 / 42.0012/F/RSUD-SJ, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Pathoni Halim**, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Tampak Luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek disiku kanan ukuran 5 x 3 cm.

PEMERIKSAAN FISIK :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Kepala | :Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar |
| 2. Leher | : Tidak ada kelainan. |
| 3. Dada | : Tidak ada kelainan. |
| 4. perut | : Tidak ada kelainan. |
| 5. Punggung | :Tidak ada kelainan. |
| 6. Anggota gerak atas | : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar |
| 7. Anggota gerak bawah | : Tidak ada kelainan. |

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki usia 68 Tahun ke IGD RSUD Sinjai dengan tubuh penuh luka bacok. Tampak luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada bagian telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu **dr. Jerny Dase, SH. Sp.F, M.Kes** dan **Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.Bs(K)** dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/119/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dilakukan terhadap korban Atas nama Lelaki LAMA. L BIN DODA sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- A. RiwayatPenyakit/Perlukaan :
Keluhan Utama : Luka pada kepala sejak 21 Jam sebelum masuk kerumah sakit wahidin, disertai penurunan kesadaran, tidak ada muntah, tidak ada kejang, tidak ada kelemahan anggota gerak.
- B. PemeriksaanFisik:
a. Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)
1. Airway (salurannapas) :Bebas
2. Breathing (pernapasan) :Dua puluh kali permenit

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Circulation (sirkulasidarah) :tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga milli meter air raksa. Nadi : Sembilan puluh delapan kali permenit.
4. Disability (tingkat kesadaran) :kesadaran menurun berdasarkan skala GCS (Glasgow Coma Scale) adalah nilai 13 (tiga belas) yaitu eye (Respon mata:3), Motorik (respon pergerakan:6), Verbal (Respon suara:4)
5. Suhu tubuh :tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

b. Secondary Survey (Status Lokalis)

1. Daerah kepala :tampak satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) centimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Tampak satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada.
2. Daerah telinga :tidak tampak kelainan tertentu.
3. Daerah leher :tidak tampak kelainan tertentu.
4. Daerah bahu :tidak tampak kelainan tertentu.
5. Daerah dada :tidak tampak kelainan tertentu.
6. Daerah perut :tidak tampak kelainan tertentu.
7. Daerah pinggang :tidak tampak kelainan tertentu.
8. Daerah punggung :tidak tampak kelainan tertentu.
9. Daerah kelamin :tidak tampak kelainan tertentu.
10. Daerah lengan kanan atas :tidak tampak kelainan tertentu.
11. Daerah siku kanan :tidak tampak kelainan tertentu.
12. Daerah lengan kiri atas :tidak tampak kelainan tertentu.
13. Daerah lengan kanan bawah :tidak tampak kelainan tertentu.
14. Daerah siku kiri :tidak tampak kelainan tertentu.
15. Daerah lengan kiri bawah :tampak luka robek pada terletak sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada.
16. Daerah tangan kanan :jari II tangan kanan terputus (digi II teramputasi) pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas (range of movement terbatas)
17. Daerah tangan kiri :tidak tampak kelainan tertentu.
18. Daerah tungkai kanan atas :tidak tampak kelainan tertentu.
19. Daerah tungkai kiri atas :tidak tampak kelainan tertentu.
20. Daerah tungkai kanan bawah :tidak tampak kelainan tertentu.
21. Daerah tungkai kanan bawah :tidak tampak kelainan tertentu.
22. Daerah kaki kanan :tidak tampak kelainan tertentu.
23. Daerah kaki kiri :tidak tampak kelainan tertentu.

KONDISI AKHIR PASIEN : Meninggal Dunia

Kesimpulan :

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Prof Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS(K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf, dr.Ramdhan Gautama, dr.Adriani P.Pakan, dr. Abdillah, dr. Putra Imanullah selaku asisten dokter ahli bedah saraf, dr. Henry Yurianto,M.Phil,Ph.D,Sp.OT(K), dr. M. Ruksal Saleh,Ph.D,Sp.OT(K) selaku dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Victor Gozali selaku asisten dokter Ahli Orthopedi dan Traumatologi, dr. Rusmin Syukur,Sp.An selaku dokter Ahli Anestesi, dr. syukriah A.Darise selaku asisten dokter ahli anestesi. Dr.dr. Fonny Josh,Sp.BP,RE(K) selaku Dokter Ahli Bedah Plastik, dr. Zainal Abidin selaku dokter jaga triage terhadap satu orang pasien laki-laki bernama LAMA. D, tanggal lahir 01-07-1952, nomor rekam medic 916764 (Sembilan satu enam tujuh enam empat) pada tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh, pukul empat lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tanggal dua puluh empat bulan mei tahun dua ribu dua puluh pukul empat lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah bertempat di Instalasi Rawat Darurat Bedah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan tingkat kesadaran yang sangat menurun yaitu (GCS13), tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit. Pada tubuh pasien terdapat luka-luka yaitu pada daerah kepala terdapat satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region Occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada; pada daerah lengan kiri bawah terdapat luka robek pada sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada; jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi), pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas; Foto CT Scan kepala: pendarahan diatas selaput keras otak bagian depan kanan (pendarahan epidural region frontotemporalis kanan) yang mengakibatkan pergeseran sebagian jaringan otak kearah kiri (herniasi subfalcine) sejauh nol koma empat (0,4) sentimeter. Pendarahan di dalam jaringan otak bagian kanan (pendarahan intracerebri lobus temporal kanan) total volume

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan empat puluh lima milliliter (45 cc). patah tulang tengkorak bagian depan dan samping, serta tulang dasar tengkorak bagian tengah dan samping kanan (Fraktur os frontal, os temporal, greater wing phenoid, lamina papyracea dan os zygomaticu kanan). Pendarahan dibawah selaput pembungkus otot dan bagian luar tulang kepala (subgaleal hematoma) disertai kerusakan jaringan lunak bagian depan kanan kepala (soft tissue defect region frontotemporal); hasil foto rongen lengan bawah, tampak patah tulang sepertiga bawah tulang lengan bawah kiri (fraktur inkomplit pada korteks sisi anterior 1/3 distal os radius sinistra), kerusakan jaringan lunak pada bagian belakang siku kiri (soft tissue defect posterior elbow sinistra) dan sisi depan 1/3 bawah lengan kiri bawah (anterior 1/3 distal antebrachi sinistra); hasil foto rontgen tangan kiri dan kanan, tampak pembengkakan jaringan lunak pada jari II dan III tangan kanan (soft tissue swelling pada region interphalangeal digiti II dan III kanan); Hasil foto rontgen sendi siku, tampak patah tulang pangkal lengan bawah kiri sisi tengah (fraktur pada sisi medial caput os radius kiri) yang melibatkan persendian lengan atas bawah (intraarticular humoradial) disertai pegeseran patahan tulang kearah tengah (displacement fragmen fraktur ke medial); Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah sel darah putih menjadi tiga puluh tujuh koma satu ribu per desiliter dan penurunan hemoglobin menjadi Sembilan koma satu. Adanya luka-luka dan patah tulang serta pendarahan didalam otak tersebut didapat sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras. Akibat dari patah tulang dan pendarahan dalam otak serta penimbunan udara dalam otak bagian depan kiri dan kanan (Pneumocephalus bifrontal) tersebut diatas maka menyebabkan kerusakan jaringan otak (traumatic brain injury) yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak yang membahayakan jiwa pasien. Setelah perawatan selama 1 (satu) hari pasien meninggal dunia

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 354

Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MAWAR BINTI SAEHE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan dalam BAP polisi sudah benar semua.
- Bahwa saksi kenal terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS karena terdakwa adalah anak kandung saksi, sedangkan korban LAMA. L BIN DODA saksi kenal karena mertua;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L BIN DODA yaitu terdakwa FAIDUL BIN DODA dan pada saat kejadian saksi sementara berada di rumah saksi dengan jarak sekitar 50 Meter dari tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti alat apakah terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA tetapi menurut informasi yang saksi dengar bahwa terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA dengan menggunakan Parang dan kapak
- Bahwa terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS membawa parang tersebut dari rumah saksi sedangkan kapak diambil di bawah rumah Per. SITTI dan melihat sendiri terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS mengambil Kapak tersebut dibawah rumah Per. SITTI namun saksi tidak menanyakan kepada terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS tujuannya membawa parang dan kapak tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS pernah berselisih paham dengan korban LAMA BIN DODA tepatnya sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa Penyebab kejadian tersebut yaitu karena terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melempar rumah saudara korban LAMA BIN DODA yaitu Per. HARISA BINTI DODA Karena terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS mendengar informasi bahwa korban LAMA. L BIN DODA dan Per. HARISA BINTI DODA mengguna-guna-guna/santet terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS sehingga korban LAMA. L BIN DODA marah dan menegur terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti luka yang dialami oleh korban LAMA BIN DODA tetapi menurut informasi bahwa luka yang dialami korban

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMA. L BIN DODA yaitu luka pada leher bagian belakang serta luka pada tangan sebelah kiri dan kanan kemudian dirujuk ke RSUD Sinjai dan dirujuk lagi ke RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan meninggal dunia di RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020.

- Bahwa saat itu saksi sementara berada di rumah saksi bersama terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS kemudian terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS masuk kedapur dan parang kemudian saksi bertanya kepada terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS "mau kau apakah parang tersebut" namun terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS hanya diam lalu keluar rumah sehingga saksi mengikutinya kemudian terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS singgah di rumah Per. SITTI mengambil kapak yang tergeletak di atas bangku dibawah rumah Per. SITTI kemudian saksi meninggalkan terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS untuk meminta bantuan kepada orang lain setelah itu saksi mendengar warga sekitar berteriak "Mati Pak LAMA- Mati Pak LAMA" kemudian saksi mendatangi suara terikan tersebut dan melihat korban LAMA. L BIN DODA sementara mengangkat batu lalu saksi lari untuk mencari bantuan dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS lari meninggalkan tempat kejadian dan menurut warga bahwa terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS lari ke Masjid untuk menyimpan kapak dan parang tersebut kemudian diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa saksi melihat terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS memegang Kapak dengan ditangan kanan sedangkan Parang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS menganiaya korban LAMA. L BIN DODA dengan kapak dan parang karena saksi tidak melihat secara langsung tetapi saksi mengetahui bahwa korban LAMA. L BIN DODA telah dianiaya dengan cara di ditebas dengan kapak dan parang serta terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS tidak pernah bercerita bahwa akan melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA BIN DODA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DARMAWATI BIN LAMA. L** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa mengerti terkait Laporan saksi tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban LAMA. L BIN DODA meninggal dunia.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, bertempat di Dsn. Pulau Kanalo I Desa Pulau persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai
- Bahwa saksi mengenal terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS karena terdakwa adalah keponakan saksi, sedangkan korban LAMA. L BIN DODA saksi kenal karena bapak kandung;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L BIN DODA yaitu terdakwa FAIDUL BIN DODA dan pada saat kejadian saksi sementara berada di rumah saksi di BTN Bumi Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi tidak tahu dimana terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS menemukan parang dan kapak tersebut yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA. L BIN DODA.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS pernah berselisih paham dengan korban LAMA BIN DODA sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi yaitu karena terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melempar rumah korban LAMA BIN DODA dan korban LAMA. L BIN DODA menasehati terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS namun terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS tidak terima sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA. L BIN DODA.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti alat apakah terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA tetapi menurut informasi yang saksi dengar bahwa terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA dengan menggunakan Parang dan kapak namun saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA. L BIN DODA karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut
- Bahwa luka yang dialami korban LAMA. L BIN DODA yaitu Luka terbuka pada kepala bagian depan, luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan kanan, serta luka patah

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada siku kiri, luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dan luka patah terbuka pada jari telunjuk sebelah kanan dan di rawat di RSUD Sinjai dan dirujuk ke RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan meninggal dunia di RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020.

- Bahwa kronologis kejadiannya saksi tidak tahu pasti, tetapi pada saat itu saksi disampaikan oleh suami saksi, bahwa orang tua saksi yaitu korban LAMA. L BIN DODA masuk ke rumah sakit karena dianiaya oleh terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS lalu saya menyusul ke RSUD Sinjai dan melihat korban LAMA. L BIN DODA dalam kondisi tidak sadarkan diri namun sudah dilakukan tindakan medis oleh dokter RSUD Sinjai, dan sekitar pukul 01.00 wita dini hari dirujuk ke RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan meninggal dunia di RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 Wita.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **H. SYAHID BIN LATTUI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS terhadap korban LAMA. L BIN DODA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, bertempat di Dsn. Pulau Kanalo I Desa Pulau persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS karena adalah Ipar saksi, sedangkan korban LAMA. L BIN DODA saksi kenal karena mertua saksi;
- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L BIN DODA yaitu terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS karena pada saat kejadian saksi sementara berada dirumah dengan jarak sekitar 50 Meter dari tempat kejadian.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti alat apakah terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA tetapi menurut informasi yang saksi dengar bahwa terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA dengan menggunakan parang dan kapak namun saksi tidak tahu dimana terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS mendapatkan parang dan kapak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian tersebut FAIDUL BIN FIRDAUS pernah atau tidak berselisih paham dengan korban LAMA BIN DODA dan saksi juga tidak tahu Penyebab sehingga terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA BIN DODA.
- Bahwa luka yang dialami oleh korban LAMA BIN DODA yaitu luka terbuka pada kepala bagian atas, luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka terbuka pada siku sebelah kiri serta luka terbuka pada jari telunjuk sebelah kanan kemudian dirujuk ke RSUD Sinjai dan dirujuk lagi ke RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan meninggal dunia di RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari jumat tanggal 24 Mei 2020 Per. HARISA BINTI DODA datang memanggil saksi di rumah dengan mengatakan "Tolong bantu pak LAMA karena tergeletak" setelah itu saksi mengambil baju dan bergegas menuju kerumah korban LAMA BIN DODA namun pada saat saksi di rumah korban LAMA BIN DODA tidak ada seorang pun, dan pada saat saksi hendak pulang kerumah tiba-tiba saya mendengar suara perempuan yang mengatakan bahwa "Di sebelah selatan dekat kuburan" sehingga saksi berjalan menuju ke arah kuburan dan menemukan korban LAMA. L. BIN DODA tergeletak bersimbah darah dengan posisi tengkurap dan kepala berada di sebelah barat, setelah itu Lel. H. NAI mengatakan bahwa "Tolong dia" lalu saksi menolong mengobati luka pada kepala bagian atas sebelah kiri, dan pada saat saksi melihat luka pada bagian kepala belakang korban LAMA BIN DODA saksi langsung patah semangat serta langsung meminta tolong kepada warga sekitar kemudian dirujuk ke RSUD Sinjai kemudian dirujuk lagi ke RSUP DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan meninggal dunia di

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUP DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar pada hari minggu tanggal
24 Mei 2020.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **H. NAI BIN MATTANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi juga yang menemukan korban LAMA. L BIN DODA tergeletak ditanah dengan bersimbah darah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, bertempat di Dsn. Pulau Kanalo I Desa Pulau persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai saksi menemukan korban LAMA. L BIN DODA tergeletak dengan bersimbah darah;
- Bahwa saksi hanya mengenal nama terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS dan tidak tahu orangnya, sedangkan korban LAMA. L BIN DODA saksi kenal karena paman saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA. L BIN DODA karena pada saat kejadian saya sementara berada dilaut untuk buang air dengan jarak sekitar lebih dari 100 Meter dari tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA dan saksi juga tidak tahu dengan menggunakan alat apakah terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS menemukan parang dan kapak tersebut yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA. L BIN DODA;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah sebelum kejadian tersebut, terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS pernah berselisih paham dengan korban LAMA BIN DODA.
- Bahwa luka yang dialami oleh korban LAMA BIN DODA yaitu luka terbuka pada kepala bagian atas, luka terbuka pada kepala bagian belakang, kemudian dirujuk ke RSUD Sinjai dan dirujuk lagi ke RSUP Wahidin

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiro Husodo Makassar dan meninggal dunia di RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020.

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 24 Mei 2020 saksi sementara pulang dari laut untuk buang air, dan pada saat dalam perjalanan pulang saksi menemukan korban LAMA BIN DODA tergeletak di tanah dengan bersimbah darah, dengan luka terbuka pada bagian kepala tidak lama kemudian saksi H. SYAHID BIN LATTUI datang dan saksi mengatakan bahwa " Pak LAMA tergeletak, segera tolong dia" kemudian saksi H. SYAHID BIN LATTUI menolong mengobati luka tersebut serta langsung meminta tolong kepada warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Sinjai kemudian dirujuk lagi ke RSUP DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan meninggal dunia di RSUP DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **HARISA BINTI DODA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan tentang peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, bertempat di Dusun Pulau Kanalo I Desa Pulau persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS adalah Cucu saksi, sedangkan korban LAMA. L BIN DODA saksi kenal karena kakak kandung;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L BIN DODA yaitu terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS karena pada saat kejadian saksi sementara berada dirumah dengan jarak sekitar 30 Meter dari tempat kejadian dan saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan alat apakah terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA tetapi menurut informasi yang saksi dengar bahwa terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAMA. L. BIN DODA dengan menggunakan parang dan kapak namun saksi tidak tahu dimana terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kapak dan parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA. L BIN DODA.

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS pernah berselisih paham dengan korban LAMA BIN DODA tepatnya sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi dan penyebabnya yaitu karena terdakwa FAIDUL BIN FIRDAUS melempar rumah korban LAMA BIN DODA.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti luka yang dialami oleh korban LAMA BIN DODA tetapi menurut informasi bahwa luka yang dialami korban LAMA. L BIN DODA yaitu luka pada leher bagian belakang serta luka pada tangan sebelah kiri dan kanan kemudian dibawa ke RSUD Sinjai dan dirujuk ke RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan meninggal dunia di RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020.
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur di rumah dan mendengar ada warga yang berteriak bahwa "Mati Pak LAMA" kemudian saksi keluar untuk melihat korban LAMA BIN DODA, dan sekitar jarak kurang lebih 5 Meter saksi melihat korban LAMA BIN DODA sementara tergeletak di tanah dengan posisi terlentang kemudian saksi lari pulang untuk meminta bantuan, namun diperjalanan saksi bertemu dengan H. SYAHID BIN LATTUI dan saksi menyampaikan kepada saksi H. SYAHID BIN LATTUI bahwa "Tolong paman mu" kemudian saksi pulang kerumah karena saksi takut untuk melihat darah dan menurut informasi yang saksi dengar bahwa korban LAMA BIN DODA di bawa ke RSUD Sinjai kemudian dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan meninggal dunia di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020.
- Bahwa saksi melihat dengan jarak sekitar 5 (Lima) meter korban LAMA BIN DODA tergeletak di tanah dengan posisi terlentang dan berlumur darah
- Bahwa tidak ada warga yang menolong korban pada saat saksi melihat korban LAMA BIN DODA tergeletak ditanah dengan posisi terlentang dan berlumur darah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa terdakwa mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan membunuh korban LAMA. L BIN DODA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, di Dusun Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai.
- Bahwa terdakwa mengenal korban LAMA L BIN DODA karena kakek terdakwa;
- Bahwa cara melakukan penganiayaan tersebut awalnya terdakwa menyampaikan kepada korban LAMA L BIN DODA agar menarik ucapannya kembali yaitu "bahwa terdakwa bukan anak kandung dari bapak terdakwa" namun korban LAMA L BIN DODA hanya mengangguk kemudian mengambil batu lalu terdakwa memarangi korban LAMA L BIN DODA dengan memakai Kapak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai kepala bagian atas korban LAMA. L BIN DODA kemudian terdakwa menganiaya lagi dengan memakai parang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kearah dada sebelah kanan korban LAMA BIN DODA sebanyak 1 (satu), lalu terdakwa menganiaya lagi dengan menggunakan kapak sebanyak 2(dua) kali dan mengenai kepala bagian atas korban LAMA L BIN DODA, dan pada saat itu korban oleng dan terputar ke arah kanan lalu terdakwa menganiaya kembali dengan menggunakan kapak dan mengenai bagian kepala belakang korban LAMA L BIN DODA, kemudian terdakwa lari ke mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang yang terdakwa gunakan lalu terdakwa kembali mendatangi korban korban LAMA L BIN DODA yang sudah tergeletak di tanah namun masih bergerak sehingga terdakwa kembali menganiaya korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan kapak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan korban LAMA L BIN DODA.
- Bahwa sebabnya seHINGA terdakwa menganiaya korban LAMA L BIN DODA yaitu karena korban LAMA L BIN DODA mengatakan bahwa terdakwa bukan anak kandung dari bapak terdakwa dan terdakwa memiliki banyak bapak yang menyebabkan terdakwa sakit hati terhadap korban LAMA L BIN DODA.
- Bahwa awal kejadiannya yaitu korban LAMA. L BIN DODA mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa dan terdakwa memiliki banyak bapak sehingga terdakwa merasa sakit hati terhadap korban LAMA L BIN DODA kemudian

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil parang di dapur rumah terdakwa dan terdakwa ditanya oleh saksi MAWAR BINTI SAEHE “kamu mau apakan itu parang” lalu terdakwa jawab “bahwa mau pergi cari itu orang tua (korban LAMA.L BIN DODA) kemudian terdakwa keluar untuk mencari korban LAMA.L BIN DODA dengan membawa sebilah parang ditangan kiri ke arah rumah Per. SITTI namun terdakwa tidak menemukan korban LAMA L BIN DODA, tetapi pada saat itu terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu lalu terdakwa mengambil kapak tersebut dan kembali mencari korban LAMA L BIN DODA, tidak lama kemudian terdakwa melihat korban LAMA L BIN DODA sementara berjalan ke arah kuburan sehingga mengikuti korban LAMA L BIN DODA dan bertemu di sekitar kuburan dekat tiang listrik, lalu terdakwa menunjuk korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan kapak sambil berkata “kita sembarang kita bilang kalo terdakwa banyak bapakku” dan korban LAMA L BIN DODA sambil mengangguk menjawab “hah, sembarang ini” lalu korban LAMA BIN DODA mengambil batu dan terdakwa langsung mengayunkan kapak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai kepala bagian atas korban LAMA L BIN DODA kemudian terdakwa memukul korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan korban LAMA L BIN DODA lalu Terdakwa menganiaya kembali dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan masing-masing mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga korban LAMA.L BIN DODA oleng dan terputar kearah kanan dan terdakwa menganiaya lagi dengan menggunakan kapak dan mengenai kepala belakang korban LAMA L BIN DODA sehingga jatuh ke tanah, lalu terdakwa lari ke mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa kembali mendatangi korban LAMA L BIN DODA yang sudah tergeletak ditanah namun masih bergerak sehingga terdakwa menganiaya kembali dengan menggunakan kapak dan mengenai kepala sebelah kanan korban LAMA L BIN DODA kemudian terdakwa lari kembali ke mesjid untuk menyimpan kapak yang terdakwa gunakan lalu terdakwa lari lagi kearah pemukiman warga dan ditangkap dan diamankan oleh warga, tidak lama kemudian korban LAMA L BIN DODA ditolong oleh warga sekitar untuk dinaikkan ke perahu/speed dan dibawa ke RSUD Sinjai.

- Bahwa terdakwa menganiaya korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan kapak dan parang serta pada saat menggunakan Kapak,

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakai tangan sebelah kanan dan pada saat menggunakan parang Terdakwa memakai tangan kiri pada waktu menganiaya korban LAMA L BIN DODA.

- Bahwa terdakwa mengatakan parang tersebut, terdakwa bawa dari rumah sendiri sedangkan kapak terdakwa temukan tergeletak diatas tumpukan kayu di bawah rumah Per. SITTl.
- Bahwa saksi MAWAR BINTI SAEHE melihat terdakwa pada saat mengambil parang di rumah terdakwa sedangkan pada saat mengambil kapak yang tergeletak diatas tumpukan kayu di bawah rumah Per. SITTl tidak ada yang melihat terdakwa.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban LAMA.L BIN DODA pertama kali dengan kapak sebanyak 4 (empat) kali dan parang sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua terdakwa menganiaya korban LAMA L BIN DODA dengan kapak sebanyak 1 (satu) kali dengan selisih waktu hanya sekitar 2 (dua) menit pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA.L BIN DODA yang pertama dan kedua.
- Bahwa korban LAMA L BIN DODA posisi berdiri dan berhadapan dengan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan yang pertama dan korban LAMA L BIN DODA posisi tergeletak di tanah dan terlentang pada saat terdakwa melakukan penganiayaan yang kedua.
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih marah dan sakit hati terhadap korban LAMA L BIN DODA sehingga mendatangi kembali dan melihat korban LAMA.L BIN DODA masih bergerak sehingga melakukan penganiayaan yang kedua.
- Bahwa terdakwa sakit hati dan dendam dengan ucapan korban LAMA L BIN DODA yang mengatakan bahwa terdakwa bukan anak kandung bapak Terdakwa dan memiliki banyak bapak.
- Bahwa yang terdakwa lihat pada saat itu yaitu korban LAMA L BIN DODA mengalami luka-luka terbuka pada kepala bagian depan, kepala bagian belakang dan dahi sebelah kiri dan kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 42.0012/F/RSUD-SJ, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Pathoni Halim**, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu **dr. Jerny Dase, SH. Sp.F, M.Kes** dan **Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.Bs(K)** dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/119/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dilakukan terhadap korban Atas nama Lelaki LAMA. L BIN DODA;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan gambar depan lingkaran berwarna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru.
- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih dengan garis berwarna biru dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Buah Kapak dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 14 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dan hitam.
- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang 37 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, di Dusun Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai Terdakwa **Faidul Bin Firdaus** telah melukai korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan Kapak dan Parang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian berawal ketika korban LAMA. L BIN DODA mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa dan terdakwa memiliki banyak bapak sehingga terdakwa merasa sakit hati terhadap korban LAMA L BIN DODA kemudian terdakwa mengambil parang di dapur rumah terdakwa dan terdakwa ditanya oleh saksi MAWAR BINTI SAEHE "kamu mau apakan itu parang" lalu terdakwa jawab "bahwa mau pergi cari itu orang tua (korban LAMA.L BIN DODA) kemudian terdakwa keluar untuk mencari korban LAMA.L

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN DODA dengan membawa sebilah parang ditangan kiri ke arah rumah Per. SITTI namun terdakwa tidak menemukan korban LAMA L BIN DODA, tetapi pada saat itu terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu lalu terdakwa mengambil kapak tersebut dan kembali mencari korban LAMA L BIN DODA, tidak lama kemudian terdakwa melihat korban LAMA L BIN DODA sementara berjalan ke arah kuburan sehingga mengikuti korban LAMA L BIN DODA dan bertemu di sekitar kuburan dekat tiang listrik, lalu terdakwa menunjuk korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan kapak sambil berkata "kita sembarang kita bilang kalo terdakwa banyak bapakku" dan korban LAMA L BIN DODA sambil mengangguk menjawab "hah, sembarang ini" lalu korban LAMA BIN DODA mengambil batu dan terdakwa langsung mengayunkan kapak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai kepala bagian atas korban LAMA L BIN DODA kemudian terdakwa memukul korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan korban LAMA L BIN DODA lalu Terdakwa melukai kembali dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan masing-masing mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga korban LAMA.L BIN DODA oleng dan terputar kearah kanan dan terdakwa menganiaya lagi dengan menggunakan kapak dan mengenai kepala belakang korban LAMA L BIN DODA sehingga jatuh ke tanah, lalu terdakwa lari ke mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa kembali mendatangi korban LAMA L BIN DODA yang sudah tergeletak ditanah namun masih bergerak sehingga terdakwa melukai kembali dengan menggunakan kapak dan mengenai kepala sebelah kanan korban LAMA L BIN DODA kemudian terdakwa lari kembali ke mesjid untuk menyimpan kapak yang terdakwa gunakan lalu terdakwa lari lagi kearah pemukiman warga dan ditangkap dan diamankan oleh warga, tidak lama kemudian korban LAMA L BIN DODA ditolong oleh warga sekitar untuk dinaikkan ke perahu/speed dan dibawa ke RSUD Sinjai.

- Bahwa terdakwa menganiaya korban LAMA.L BIN DODA pertama kali dengan kapak sebanyak 4 (empat) kali dan parang sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua terdakwa menganiaya korban LAMA L BIN DODA dengan kapak sebanyak 1 (satu) kali dengan selisih waktu hanya sekitar 2 (dua) menit pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban LAMA.L BIN DODA yang pertama dan kedua.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban LAMA L BIN DODA mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 42.0012/F/RSUD-SJ, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Pathoni Halim**, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Tampak Luka baco kukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok dikepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek disiku kanan ukuran 5 x 3 cm.

PEMERIKSAAN FISIK :

- Kepala : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki usia 68 Tahun ke IGD RSUD Sinjai dengan tubuh penuh luka bacok. Tampak luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada bagian telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu **dr. Jerny Dase, SH. Sp.F, M.Kes** dan **Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.Bs(K)** dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/119/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dilakukan terhadap korban Atasnama Lelaki LAMA. L BIN DODA sebagai berikut :

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

➤ Riwayat Penyakit/Perlukaan :

Keluhan Utama : Luka pada kepala sejak 21 Jam sebelum masuk kerumah sakit wahidin, disertai penurunan kesadaran, tidak ada muntah, tidak ada kejang, tidak ada kelemahan anggota gerak.

➤ Pemeriksaan Fisik:

o

Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

- Airway (salurannapas) :Bebas
- Breathing (pernapasan) :Duapuluh kali permenit
- Circulation (sirkulasi darah) :tekanan darah Sembilan puluhdelapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi : Sembilan puluh delapan kali permenit.
- Disability (tingkat kesadaran) :kesadaran menurun berdasarkan skala GCS (Glasgow Coma Scale) adalah nilai 13 (tiga belas) yaitu eye (Respon mata:3), Motorik (respon pergerakan:6), Verbal (Respon suara:4)
- Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

o

Secondary Survey (Status Lokalis)

- Daerah kepala :tampak satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) centi meter, lebar tiga (3) senti meter, dalam dua (2) senti meter. Tampak satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) senti meter, lebar tiga (3) senti meter dan dalam tiga (3) senti meter, pendarahan aktif tidak ada.
- Daerah telinga : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah leher : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah bahu : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah dada : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah perut : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah pinggang : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah punggung : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah kelamin : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah lengan kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah siku kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah lengan kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah lengan kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah siku kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah lengan kiri bawah : tampak luka robek pada terletak sepertiga bawah lengan bahu kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada.
- Daerah tangan kanan : jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi) pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas (range of movement terbatas)
- Daerah tangan kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah tungkai kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah tungkai kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah kaki kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah kaki kiri : tidak tampak kelainan tertentu.

KONDISI AKHIR PASIEN : Meninggal Dunia

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan tingkat kesadaran yang sangat menurun yaitu (GCS13), tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit. Pada tubuh pasien terdapat luka-luka yaitu pada daerah kepala terdapat satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region Occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada; pada daerah lengan kiri bawah terdapat luka robek pada sepertiga bawah lengan bawah kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada; jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi), pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas; Foto CT Scan kepala: pendarahan diatas selaput keras otak bagian depan kanan (pendarahan epidural region frontotemporalis kanan) yang mengakibatkan pergeseran sebagian jaringan otak kearah kiri (herniasi subfalcine) sejauh nol koma empat (0,4) sentimeter. Pendarahan di dalam jaringan otak bagian kanan (pendarahan intracerebri lobus temporal kanan) total volume prndarahan empat puluh lima milliliter (45 cc). patah tulang tengkorak

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan dan samping, serta tulang dasar tengkorak bagian tengah dan samping kanan (Fraktur os frontal, os temporal, greater wing phenoid, lamina papyracea dan os zygomaticu kanan). Pendarahan dibawah selaput pembungkus otot dan bagian luar tulang kepala (subgaleal hematoma) disertai kerusakan jaringan lunak bagian depan kanan kepala (soft tissue defect region frontotemporal); hasil foto rontgen lengan bawah, tampak patah tulang sepertiga bawah tulang lengan bawah kiri (fraktur inkomplit pada korteks sisi anterior 1/3 distal os radius sinistra), kerusakan jaringan lunak pada bagian belakang siku kiri (soft tissue defect posterior elbow sinistra) dan sisi depan 1/3 bawah lengan kiri bawah (anterior 1/3 distal antebrachi sinistra); hasil foto rontgen tangan kiri dan kanan, tampak pembengkakan jaringan lunak pada jari II dan III tangan kanan (soft tissue swelling pada region interphalangeal digiti II dan III kanan); Hasil foto rontgen sendi siku, tampak patah tulang pangkal lengan bawah kiri sisi tengah (fraktur pada sisi medial caput os radius kiri) yang melibatkan persendian lengan atas bawah (intraarticular humoradial) disertai pegeseran patahan tulang kearah tengah (displacement fragmen fraktur ke medial); Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah sel darah putih menjadi tiga puluh tujuh koma satu ribu per desiliter dan penurunan hemoglobin menjadi Sembilan koma satu. Adanya luka-luka dan patah tulang serta pendarahan didalam otak tersebut didapat sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras. Akibat dari patah tulang dan pendarahan dalam otak serta penimbunan udara dalam otak bagian depan kiri dan kanan (Pneumocephalus bifrontal) tersebut diatas maka menyebabkan kerusakan jaringan otak (traumatic brain injury) yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak yang membahayakan jiwa pasien. **Setelah perawatan selama 1 (satu) hari pasien meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan dengan merencanakan terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **Faidul Bin Firdaus** adalah sesuai dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan sehingga dapat disimpulkan bahwa orang dalam perkara ini adalah benar Terdakwa dan tidak terdapat Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan merencanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" dalam hukum Pidana diartikan sebagai adanya kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (perbuatan pidana) dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan serta akibat dari perbuatan juga diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu merupakan faktor pemberat dari tindak pidana pembunuhan dalam bentuk Pokok vide Pasal 338 KUHP. Untuk dapat menentukan adanya perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka pelaku sebelum melakukan perbuatan pidana tersebut, telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya. Selain itu antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana dalam hal ini tindakan membunuh, dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan rencananya tersebut, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 13.50 Wita, di Dusun Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai Terdakwa **Faidul Bin Firdaus** telah melukai korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan Kapak dan Parang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian berawal ketika korban LAMA. L BIN DODA mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah bukan anak kandung dari bapak terdakwa dan terdakwa memiliki banyak bapak sehingga terdakwa merasa sakit hati terhadap korban LAMA L BIN DODA kemudian terdakwa mengambil parang di dapur rumah terdakwa dan terdakwa ditanya oleh saksi MAWAR BINTI SAEHE “kamu mau apakan itu parang” lalu terdakwa jawab “bahwa mau pergi cari itu orang tua (korban LAMA.L BIN DODA) kemudian terdakwa keluar untuk mencari korban LAMA.L BIN DODA dengan membawa sebilah parang ditangan kiri ke arah rumah Per. SITTI namun terdakwa tidak menemukan korban LAMA L BIN DODA, tetapi pada saat itu terdakwa melihat kapak tergeletak diatas tumpukan kayu lalu terdakwa mengambil kapak tersebut dan kembali mencari korban LAMA L BIN DODA, tidak lama kemudian terdakwa melihat korban LAMA L BIN DODA sementara berjalan ke arah kuburan sehingga mengikuti korban LAMA L BIN DODA dan bertemu di sekitar kuburan dekat tiang listrik, lalu terdakwa menunjuk korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan kapak sambil berkata “kita sembarang kita bilang kalo terdakwa banyak bapakku” dan korban LAMA L BIN DODA sambil mengangguk menjawab “hah, sembarang ini” lalu korban LAMA BIN DODA mengambil batu dan terdakwa langsung mengayunkan kapak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai kepala bagian atas korban LAMA L BIN DODA kemudian terdakwa memukul korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan korban LAMA L BIN DODA lalu Terdakwa melukai kembali dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan masing-masing mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga korban LAMA.L BIN DODA oleng dan terputar kearah kanan dan terdakwa menganiaya lagi dengan menggunakan kapak dan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala belakang korban LAMA L BIN DODA sehingga jatuh ke tanah, lalu terdakwa lari ke mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa kembali mendatangi korban LAMA L BIN DODA yang sudah tergeletak ditanah namun masih bergerak sehingga terdakwa melukai kembali dengan menggunakan kapak dan mengenai kepala sebelah kanan korban LAMA L BIN DODA kemudian terdakwa lari kembali ke mesjid untuk menyimpan kapak yang terdakwa gunakan lalu terdakwa lari lagi kearah pemukiman warga dan ditangkap dan diamankan oleh warga, tidak lama kemudian korban LAMA L BIN DODA ditolong oleh warga sekitar untuk dinaikkan ke perahu/speed dan dibawa ke RSUD Sinjai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang dilakukannya bahwa dengan melukai korban dengan kapak dan parang bisa mengakibatkan korban kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan korban Terdakwa sudah memikirkan terlebih dahulu bahwa Terdakwa akan mencari keberadaan dan menemui korban dan dalam waktu tersebut Terdakwa mempersiapkan senjata tajam berupa parang dan kapak untuk menyerang atau untuk melukai korban, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa disamping dilakukan dengan sengaja juga disertai dengan rencana terlebih dahulu yaitu dengan mempersiapkan kapak dan parang untuk membunuh korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mewujudkan kehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa untuk Merampas nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan merupakan delik yang disusun secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui cara terdakwa memarangi korban LAMA L BIN DODA dengan memakai Kapak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai kepala bagian atas korban LAMA L BIN DODA kemudian terdakwa menganiaya lagi dengan memakai parang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kearah dada sebelah kanan korban LAMA L BIN DODA sebanyak 1 (satu), lalu terdakwa menganiaya lagi dengan menggunakan kapak sebanyak 2(dua) kali dan mengenai kepala bagian atas korban LAMA L BIN DODA, dan pada saat itu korban oleng dan terputar ke arah kanan lalu terdakwa menganiaya kembali dengan menggunakan kapak dan mengenai bagian kepala belakang korban LAMA L BIN DODA, kemudian terdakwa lari ke mesjid Nurul Huda untuk menyimpan parang yang terdakwa gunakan lalu terdakwa kembali mendatangi korban korban LAMA L BIN DODA yang sudah tergeletak di tanah namun masih bergerak sehingga terdakwa kembali menganiaya korban LAMA L BIN DODA dengan menggunakan kapak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kanan korban LAMA L BIN DODA.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan causal antara perbuatan Terdakwa dengan matinya korban. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban LAMA L BIN DODA mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 42.0012/F/RSUD-SJ, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Pathoni Halim**, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Tampak Luka baco kukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok dikepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada telinga kiri, luka robek dikepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek disiku kanan ukuran 5 x 3 cm.

PEMERIKSAAN FISIK :

- Kepala : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tampak luka robek sesuai hasil pemeriksaan luar
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Telah datang seorang laki-laki usia 68 Tahun ke IGD RSUD Sinjai dengan tubuh penuh luka bacok. Tampak luka bacok ukuran 10 x 3 cm di pelipis kanan, dasar luka tulang, luka bacok di kepala bagian belakang 25 x 5 cm, dasar luka tulang, tampak luka robek pada bagian telinga kiri, luka robek di kepala sebelah kanan atas ukuran 5 x 2 cm, dengan dasar luka tulang, jari telunjuk tangan kanan putus, disertai luka robek pada pergelangan tangan kiri disertai patah tulang terbuka, luka robek di siku kanan ukuran 5 x 3 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu **dr. Jerny Dase, SH. Sp.F, M.Kes** dan **Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.Bs(K)** dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/119/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dilakukan terhadap korban Atasnama Lelaki LAMA. L BIN DODA sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Riwayat Penyakit/Perlukaan :

Keluhan Utama : Luka pada kepala sejak 21 Jam sebelum masuk kerumah sakit wahidin, disertai penurunan kesadaran, tidak ada muntah, tidak ada kejang, tidak ada kelemahan anggota gerak.

- Pemeriksaan Fisik:

o

Primary Survey (Tanda-Tanda Vital)

- Airway (saluran napas) : Bebas
- Breathing (pernapasan) : Duapuluh kali per menit
- Circulation (sirkulasi darah) : tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi : Sembilan puluh delapan kali per menit.
- Disability (tingkat kesadaran) : kesadaran menurun berdasarkan skala GCS (Glasgow Coma Scale) adalah nilai 13 (tiga belas) yaitu eye (Respon mata:3), Motorik (respon pergerakan:6), Verbal (Respon suara:4)
- Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

o

Secondary Survey (Status Lokalis)

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah kepala : tampak satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) centi meter, lebar tiga (3) senti meter, dalam dua (2) senti meter. Tampak satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) senti meter, lebar tiga (3) senti meter dan dalam tiga (3) senti meter, pendarahan aktif tidak ada.
- Daerah telinga : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah leher : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah bahu : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah dada : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah perut : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah pinggang : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah punggung : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah kelamin : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah lengan kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah siku kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah lengan kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah lengan kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah siku kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah lengan kiri bawah : tampak luka robek pada terletak sepertiga bawah lengan bahu kiri (1/3 distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada.
- Daerah tangan kanan : jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi) pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas (range of movement terbatas)
- Daerah tangan kiri : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah tungkai kanan atas : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah tungkai kiri atas : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah tungkai kanan bawah : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah kaki kanan : tidak tampak kelainan tertentu.
- Daerah kaki kiri : tidak tampak kelainan tertentu.

KONDISI AKHIR PASIEN : Meninggal Dunia

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk Rumah Sakit dengan tingkat kesadaran yang sangat menurun yaitu (GCS13),

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan darah Sembilan puluh delapan per lima puluh tiga millimeter air raksa. Nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit. Pada tubuh pasien terdapat luka-luka yaitu pada daerah kepala terdapat satu luka robek pada daerah kepala bagian belakang (region Occipital) dengan ukuran panjang lima belas (15) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter, dalam dua (2) sentimeter. Terdapat satu luka robek pada kepala bagian samping (region temporal) dengan ukuran panjang delapan (8) sentimeter, lebar tiga (3) sentimeter dan dalam tiga (3) sentimeter, pendarahan aktif tidak ada; pada daerah lengan kiri bawah terdapat luka robek pada sepertiga bawah lengan bawah kiri ($\frac{1}{3}$ distal artebrachi sinistra), pendarahan aktif tidak ada; jari II tangan kanan terputus (digiti II teramputasi), pendarahan ada, pergerakan sendi terbatas; Foto CT Scan kepala: pendarahan diatas selaput keras otak bagian depan kanan (pendarahan epidural region frontotemporalis kanan) yang mengakibatkan pergeseran sebagian jaringan otak kearah kiri (herniasi subfalcine) sejauh nol koma empat (0,4) sentimeter. Pendarahan di dalam jaringan otak bagian kanan (pendarahan intracerebri lobus temporal kanan) total volume pndarahan empat puluh lima milliliter (45 cc). patah tulang tengkorak bagian depan dan samping, serta tulang dasar tengkorak bagian tengah dan samping kanan (Fraktur os frontal, os temporal, greather wing phenoid, lamina papyracea dan os zygomaticu kanan). Pendarahan dibawah selaput pembungkus otot dan bagian luar tulang kepala (subgaleal hematoma) disertai kerusakan jaringan lunak bagian depan kanan kepala (soft tissue defect region frontotemporal); hasil foto rongen lengan bawah, tampak patah tulang sepertiga bawah tulang lengan bawah kiri (fraktur inkomplit pada korteks sisi anterior $\frac{1}{3}$ distal os radius sinistra), kerusakan jaringan lunak pada bagian belakang siku kiri (soft tissue defect posterior elbow sinistra) dan sisi depan $\frac{1}{3}$ bawah lengan kiri bawah (anterior $\frac{1}{3}$ distal antebrachi sinistra); hasil foto rontgen tangan kiri dan kanan, tampak pembengkakan jaringan lunak pada jari II dan III tangan kanan (soft tissue swelling pada region interphalangeal digiti II dan III kanan); Hasil foto rontgen sendi siku, tampak patah tulang pangkal lengan bawah kiri sisi tengah (fraktur pada sisi medial caput os radius kiri) yang melibatkan persendian lengan atas bawah (intraarticular hunoradial) disertai pegeseran patahan tulang kearah tengah (displacement fragmen fraktur ke medial); Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah sel darah

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih menjadi tiga puluh tujuh koma satu ribu per desiliter dan penurunan hemoglobin menjadi Sembilan koma satu. Adanya luka-luka dan patah tulang serta pendarahan didalam otak tersebut didapat sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang keras. Akibat dari patah tulang dan pendarahan dalam otak serta penimbunan udara dalam otak bagian depan kiri dan kanan (Pneumocephalus bifrontal) tersebut diatas maka menyebabkan kerusakan jaringan otak (traumatic brain injury) yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak yang membahayakan jiwa pasien. **Setelah perawatan selama 1 (satu) hari pasien meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kapak dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 14 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dan hitam dan 1 (satu) Bilah parang dengan panjang 37 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan gambar depan lingkaran berwarna putih, 1 (satu)

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana pendek jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih dengan garis berwarna biru dan terdapat bercak darah dikembalikan kepada keluarga korban LAMA L Bin DODA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faidul Bin Firdaus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan gambar depan lingkaran berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih dengan garis berwarna biru dan terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada keluarga korban LAMA L Bin DODA.

- 1 (satu) Buah Kapak dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 14 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hijau dan hitam.
- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang 37 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN AR, SH., dan RIZKY HEBER, SH., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

RIZKY HEBER, SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SH.